

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah memang memberikan peluang dan bahkan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan daerah dan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, BUMD masih menjadi perhatian, sebagai salah satu badan usaha yang diadakan sebagai penunjang pembangunan perekonomian di daerah.

Pembangunan perekonomian di daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan perekonomian di daerah khususnya di Kabupaten Luwu Timur yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Keberadaan Undang-Undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Sebagai landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan

bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) UUD NRI Tahun 1945, yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) dirumuskan bahwa : *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”*; ayat (2). *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*. Ayat (3). *“Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*; ayat (4) *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*; dan ayat (5) *“ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”*.

Dengan memperhatikan hal dalam pengaturan diatas maka dunia usaha dalam hal tersebut merupakan kegiatan perekonomian yang amat penting pada kehidupan suatu negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dapat terlihat dari pungutan pajak yang terbesar dari negara adalah berasal dari kegiatan dunia usaha. Kegiatan dunia usaha menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa keuntungan atau upah dari nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. Dunia usaha juga membawa negara dan masyarakat kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu negara kearah modernisasi dan pembangunan¹.

1. BPHN, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi, Tahun 2003*

Esensi yang mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang di ganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penyusunan peraturan tentang BUMD di tingkat daerah perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Merujuk ketentuan Pasal 331 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdapat dua bentuk yaitu perusahaan umum Daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan Daerah (Perseroda). Pendirian BUMD bertujuan untuk (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan (c) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.. Melihat pada bentuk BUMD yang dapat berwujud perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah maka perlu dicermati kekurangan serta kelebihan serta situasi spesifik pada daerah yang bersangkutan sehingga tujuan BUMD tidak menyimpang dari hakikat pembentukannya yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Sejalan dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Selain memberikan keleluasaan kepada daerah masing-masing, dan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menggali potensi dari usaha-usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah salah satunya adalah mengelola

perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan pendirian BUMD, diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat daerah. Berdasarkan analisis, jika mengkaji keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) jika menelusuri historis pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur didirikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 32.

Dalam perda pendirisan tersebut dinyatakan bahwa neraca awal Perusahaan terdiri dari Activa dan Pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur, dan modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan. Rincian Modal PDAM Kabupaten Luwu Timur Per Desember 2019, sebagai berikut:

1. Modal dasar senilai Rp.455.074.000,00,-(Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2010 senilai Rp.1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai dengan neraca keuangan sampai tahun 2015 senilai Rp.11.475.848.963.58,-(Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang (Perda Nomor 4 Tahun 2018) senilai Rp.36.374.981.671,80,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Sen)
5. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2018 sampai Tahun 2019 untuk program Hibah Air Minum Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp.18.500.000.000,00,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Tujuan perusahaan adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah serta melaksanakan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, khususnya dalam penyediaan air bersih jaringan

perpipaan bagi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur .

PDAM Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2019, dalam menyelenggarakan dengan pengelolaan air minum perpipaan, bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup aspek sosial, dan pelayanan umum. Kegiatan usaha digambarkan dalam tabel Neraca dan Laba Rugi Perbandingan.

Perda Pendirian : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur

Neraca Perbandingan : (Terlampir)

Rugi/Laba Perbandingan (Terlampir)

Rencana Perubahan Status PDAM Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Perubahan status Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum, memberi peluang yang lebih besar bagi terwujudnya pengelolaan perusahaan secara lebih profesional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

a. Otonomi Pengelolaan perusahaan.

Perusahaan Daerah adalah Organisasi yang berdiri sendiri (independen) tidak berada dibawah naungan instansi pemerintah daerah. Pengelolaan oleh Perusahaan Daerah dapat memberikan kewenangan dan otoritas yang lebih otonom, khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengembangan perusahaan.

b. Tekanan Politis.

Perubahan status PDAM Kabupaten Luwu Timur menjadi PERUMDAM Kabupaten Luwu Timur dapat mengurangi tekanan-tekanan politis dan kepentingan-kepentingan eksternal terhadap pengelolaan perusahaan, khususnya kepentingan-kepentingan yang dapat menghambat profesionalisasi pengelolaan asset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, karena sifat independennya.

c. Keleluasaan Penggunaan Anggaran Keuangan.

Perusahaan Daerah merupakan suatu intitusi bisnis layaknya seperti perusahaan swasta, PERUMDAM dapat menggunakan anggaran pendapatan untuk pembiayaan operasionalnya secara langsung, tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah demi untuk pengembangan usaha sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham yang mayoritas/Pemegang Saham Tunggal.

Perihal rencana perubahan status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur yang berikutnya akan mengalami perubahan bentuk badan hukum serta nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Luwu Timur. Tentu beberapa hal dalam pengaturan mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang akan dibuat perlu memperoleh perhatian untuk dapat dipertimbangkan dari beberapa aspek diantaranya pertimbangan filosofis, sosilogis maupun yuridis.

Menanggapi kondisi tersebut, diperlukan sebuah kajian perihal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur sehingga ketepatan bentuk badan hukumnya mampu memberikan imbas manajemen serta pengelolaan yang maksimal untuk mencapai tujuan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur itu sendiri.

1.2 Identifikasi Masalah

Kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, diarahkan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apa urgensi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melakukan perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Luwu Timur ?

Bagaimana tingkat sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apakah materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur, antara lain:

1. Untuk mengkaji eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur

2. Untuk mengkaji urgensi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melakukan perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengkaji tingkat sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur
4. Untuk mengkaji materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau naskah akademik.

Naskah Akademik merupakan potret atau peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Melalui Naskah Akademik tersebut diharapkan mampu memberikan arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang peraturan perundang-undangan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum². Mengacu pada batasan tersebut, maka naskah akademik berguna sebagai penjelasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Luwu Timur.

2. Hikmahanto Juwana dalam Sirajuddin, dkk, 2015, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press Malang, hlm. 174

1.4 Metode

1.4.1 Metode Yuridis Normatif

Metode yang dilakukan melalui Studi Pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam naskah akademik ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum ini selain melalui studi pustaka juga dihimpun melalui wawancara, semiloka, dan lain-lain.

1.4.2 Metode yuridis empiris

Metode yuridis empiris atau disebut juga sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi, untuk mendapatkan data empirik yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan obyek pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yang diteliti.

Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. Kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun pada tataran praktek lapangan, selanjutnya dituangkan menjadi rumusan pasal-pasal yang menjadi muatan rancangan peraturan daerah (Raperda). Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematik. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi permasalahan perihal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.
- b. Inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan terkait Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian permasalahan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Keteraturan sebuah obyek tentu ditentukan oleh eksistensi keberadaannya serta pengaturan terkait obyek dimaksud. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur merupakan sebuah entitas yang menjadi obyek pembahasan dalam kajian ini. Guna menciptakan ketertiban dan kedayagunaan maka Pengaturan tentang Perubahan status hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur perlu dikaji mendalam melalui beberapa pijakan teoritis. Adapaun beberapa teori yang dipakai antara lain:

2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan status hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin "*the greatest happiness (Welfare) of the greatest number of their citizens*",³ artinya bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya.

Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di Negara Maju maupun Dunia Ketiga. Konsep Negara Kesejahteraan merupakan jawaban terhadap ekkses-ekses negatif paham kapitalisme periode pertama yang sangat meminimalkan peran negara.⁴

3. Bessant, Judiths, 2006, *Talking Policy; How Social Policy in Made, Crows Nest : Allen and Unwin*, h. 11.

4. Adji Samekto F.X., 2005, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial Yang Berubah, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2005*, h. 18.

Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus intervensi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.⁵

Intervensi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain:

1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
3. Mengurangi kemiskinan.
4. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*.
5. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin.
6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.⁶

Negara Kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sebagainya. Negara Kesejahteraan dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34.⁷

Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *social welfare* dan *economic development*. *Social Welfare* berkaitan dengan *altruism*, hak-hak sosial, dan *redistribusi asset*. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. *Economic development* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.⁸

⁵.*ibid*

⁶.Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmadjaja, Jakarta, h. 4.

⁷.Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta, h. 312.

⁸.Johanes Usfunan, *et.al.*, *Op.Cit*, h. 19.

Negara Kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan

dan program sosial seperti *social safety net*, *social security*, *social insurance*, atau *social subsidy*. Akan tetapi juga melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, memobilisasi modal sosial, dan mengakumulasi asset produktif.

2.1.2 Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan

Teori hukum merupakan landasan epistemologis cara kerja keilmuan ilmu hukum dalam penyelenggaraan profesi hukum, baik akademik (penelitian, analisis, penyusunan teori, konsep, azas, dan perancangan norma) maupun teknis, mencakup seluruh pekerjaan teknis dalam penyelenggaraan proses hukum dalam setiap sistem hukum, baik proses pembentukan (*rules-creating process*), pelaksanaan (*rules-executing process*), penerapan (*rules-implementing*), maupun proses penegakannya (*enforcement/ execution process*).⁹ Dalam keseluruhan proses itu, teori hukum merupakan landasan logika dan landasan konseptual setiap pelaksanaan pekerjaan hukum, mulai dari: perancangan rancang bangun hukum¹⁰ Dalam proses pembentukan hukum; rancang tata laksana pelaksanaan hukum dalam proses pelaksanaan hukum; rancang bangun keputusan pengadilan dalam proses penerapan hukum oleh hakim dalam proses peradilan; dan rancang tata laksana pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*) dalam proses penegakan hukum. Dalam keseluruhan proses itu, teori hukum memerankan berbagai fungsi, seperti: penilaian (*judgement*), penjemihan (*clarification*), dan pemberian dasar (*justification*) terhadap keseluruhan tindakan dalam keseluruhan proses hukum.

9. *Ibid.*, h. 68. *Rules-creating process* adalah sub-proses dalam sistem hukum dalam bentuk proses pembentukan hukum. Sub-proses ini mencakup proses pembentukan hukum di dalam legislasi, pengadilan, maupun komunitas tradisional. Sistem hukum adalah satu kesatuan proses yang mencakup 4 sub-proses utama, yaitu: sub-proses pembentukan hukum, sub-proses pelaksanaan hukum (*rules-executing process*), dan sub-proses penerapan hukum (*rules-implementing process*) dan penegakan hukum (*rules-enforcement process*). *Rules-executing process* adalah proses pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum (eksekutif) dan masyarakat. Sub-proses penerapan atau implementasi hukum adalah subproses penerapan hukum oleh hakim dalam proses peradilan. Sub-proses penegakan hukum adalah sub-proses pemaksaan pentaatan putusan hakim (*eksekusi*) oleh lembaga-lembaga penegak putusan (*executor*).

10. *Ibid.*, h. 69. Rancang bangun hukum adalah bentuk-bentuk hukum, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis, seperti: peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional (*soft-law, hard-law*) bentuk-bentuk kesepakatan internasional publik, bentuk-bentuk kesepakatan perdata (*domestik dan internasional*); tidak tertulis, seperti: bentuk-bentuk hukum pada komunitas tradisional; dan putusan badan-badan peradilan nasional dan internasional.

Teori hukum, dalam proses pembentukan hukum, merupakan landasan pengembangan struktur logika (*logical structure*) norma dan pengkonstruksian

struktur serta substansi norma dalam setiap rancang bangun hukum. Suatu rancang bangun hukum yang dibangun tidak berdasarkan landasan teoritik, merupakan rancang bangun hukum. tanpa pengikat struktur, dan karena itu merupakan rancang bangun hukum yang mudah mengalami kekacauan (*chaos*) sistem norma, fungsi, dan pewujudan tujuan-tujuan hukum. Rancang bangun hukum seperti ini merupakan rancang bangun hukum spekulatif, suatu rancang bangun hukum yang tidak memiliki kepastian bentuk, struktur, dan kapasitas materi. Suatu rancang bangun hukum tanpa kepastian bentuk, struktur, dan kapasitas materi merupakan rancang bangun hukum semudan merupakan sumber kekacauan norma, masalah konsistensi dan koherensi norma, lebih jauh fungsi (*disfunction*), dan bahkan kegagalan fungsi (*malfunction*) norma dalam hukum.

Hukum merupakan hasil dari proses kebijakan yang bersifat *otoritatif*, yaitu kebijakan yang dibentuk berdasarkan ekspektasi komunitas. McDougal memandang proses hukum (*legal process*), termasuk pembentukan hukum (*legislation process*)¹¹ sebagai bagian dari proses kebijakan yang bersifat otoritatif dan berkelanjutan (*continuing process of authoritative decision*). Hukum (*law*) dipandang sebagai kebijakan (*policy*), pembentuk hukum dipandang sebagai pembentuk kebijakan (*decision maker*), proses pembentukan hukum (*law-creating process*) sebagai proses pembentukan kebijakan (*decision making process*),¹² dan problem konteks dalam proses kebijakan dipandang sebagai problem konteks dalam proses pembentukan hukum.¹³

11. *ibid.* h. 7. Proses legislasi hanya merupakan salah satu bentuk dari proses pembentukan hukum. Bentuk lainnya adalah proses peradilan (*judge made law*) dan proses komunitas (*semi-autonomus legislation*). Mengenai semi-autonomus legislastion, lihat: Valerine J.L. Kriekhoff, *Autonomic Legislation Sebagai Sumber Hukum Formal Dalam Penelitian Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 Oktober 1997.

12. *ibid.* h. 7, lihat di Myres S. McDougal, 1956, *Law as Process of Decision: A Policy Oriented Approach to Legal Study*, Yale Law School Legal Scholarship Repository, Faculty Scholarship, h. 58

13. *ibid.* h. 7. Lihat McDougal memandang proses hukum sebagai proses kebijakan, karena itu pembentuk hukum: legislator, hakim, dan badan-badan hukum atau orang yang oleh undang-undang diberi kuasa membentuk hukum, dipandang sebagai pembentuk kebijakan, demikian juga hukum: undang-undang, putusan hakim, kontrak, dan bentuk-bentuk hukum lainnya, dipandang sebagai bentuk kebijakan. Hakekat proses hukum adalah proses kebijakan, yaitu suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif dan berkelanjutan. Hakekat hukum adalah keputusan atas berbagai alternatif pilihan yang bermuatan kepentingan yang berinteraksi di dalam masyarakat. McDougal, *Op.Cit.*, h. 57

Problem konteks dalam proses pembentukan hukum dapat berbentuk: hukum berbeda dengan ekspektasi komunitas, hukum mengabaikan ekspektasi komunitas;

hukum bertentangan dengan ekspektasi komunitas, memaksa, menekan, dan mendesak ekspektasi komunitas, atau dalam derajat yang lebih tinggi, hukum merusak, menghancurkan, dan meniadakan komunitas¹⁴ Problem konteks dalam proses hukum Indonesia mencakup: apakah hukum yang dibentuk telah menempatkan proses komunitas sebagai landasan pembentukan; apakah setiap produk legislator merupakan respon terhadap ekspektasi komunitas; apakah pembentuk hukum telah mempertimbangkan pengaruh kontak antara konteks yang lebih luas (komunitas global dan regional) terhadap konteks dari hukum yang sedang dibentuk; apakah pembentuk hukum telah mempertimbangkan efek dari konteks hukum yang lebih luas terhadap materi, fungsi, dan pewujudan tujuan hukum yang sedang dibentuk.

Proses komunitas merupakan wadah dan abstraksi yang tertinggi (*highest-level abstraction*) yang menggambarkan nilai-nilai panutan (*pursuing values*) para pelaku proses sosial, sumber, dan penerapannya melalui berbagai institusi (*institutions*) di dalam suatu komunitas.¹⁵ Kembali ke problem konteks dalam proses legislasi Indonesia merupakan akibat dari berbagai sebab, seperti: problem kelembagaan legislasi, problem kerja kelembagaan lembaga legislasi, problem kelembagaan keilmuan ilmu hukum, praktek kerja lembaga-lembaga keilmuan ilmu hukum, praktek kerja lembaga-lembaga keilmuan ilmu lain yang berkaitan dengan proses kerja keilmuan ilmu hukum, dan proses kerja kelembagaan lembaga legislasi.

Sebab-sebab problem kelembagaan dan problem kerja kelembagaan lembaga legislasi, mencakup: proses politik yang menghasilkan representasi semu; kelemahan visi kelembagaan dan esensi lembaga legislasi sebagai lembaga representasi rakyat; kelemahan kesadaran legislator terhadap esensi kelembagaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya tampil, bersikap, dan berperilaku sebagai representasi rakyat; kelemahan visi kelembagaan dalam korelasi dengan konteks, setiap produk legislasi seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan konteks;

14. *Ibid.*

15. *Ibid.*, h. 193, dalam Curson, *Jurisprudence, Macdonald and Evans, Aylesbury, 1979, h. 5. Juga: Hans Kelsen, General Theory of Law & State, Transaction Publishers, New Brunswik, 2006, h. 71 dan 93*

Kelemahan kapasitas pengetahuan dan keahlian legislasi dalam pengembangan fungsi kelembagaan secara lebih baik; dan rendahnya komitmen politik legislator terhadap posisi dan fungsi mereka sebagai representasi rakyat.

Menurut David Hume, semua konsep harus dibangun berdasarkan data yang dihimpun melalui observasi (*sense-data*) terhadap suatu obyek, sesederhana apapun observasi dan data itu.¹⁶ Konsep harus memenuhi beberapa syarat:

- (a) harus berkorelasi dengan fakta (*facts*);
- (b) harus bersifat pengetahuan (*knowing*), bukan keyakinan (*believing*);
- (c) harus bersifat *a priori*, bukan *a posteriori*¹⁷

Anatomi konsepsi hukum sebagai proses kebijakan mencakup beberapa komponen, yaitu¹⁸:

- (1) proses komunitas sebagai konteks kebijakan (*community process*);
- (2) nilai (*values*); dan
- (3) interaksi komunitas (*community interaction*); dan
- (4) ekspektasi komunitas (*community expectation*) sebagai orientasi kebijakan.

Pengejawantahan dalam tataran konsep bersifat pengetahuan (*knowing*) dikorelasikan dalam bentuk pemadatan dengan memiliki batasan dan tujuan yang dalam tulisan ini disebut teori. Teori dalam tulisan ini pembatasan ruang lingkup secara konseptual sebagai upaya pembenaran dalam konteks penilaian yang di tafsirkan berdasarkan suatu permasalahan yang dikenal dengan kebenaran norma bersifat kesepakatan. Norma dengan orientasi kebijakan dengan memanfaatkan dari adanya nilai. Nilai tersebut mencakup strategi atau praktek tertentu yang digunakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi hasil proses kebijakan, seperti:

- (1)diplomatik: kesepakatan, persetujuan (*diplomatic: agreement, deals*);
- (2)ideologis: pengkomunikasian terhadap massa yang luas (*ideological: communication to mass audiences*);
- (3)ekonomi: manipulasibarang dan jasa (*economic: manipulation of goods and services*);
- (4)militer: pemanfaatan kekuatan militer (*military: employment of armed forces*); dan

16. *Ibid*, h. 193, dalam Curson, *Jurisprudence, Macdonald and Evans, Aylesbury, 1979, h. 5. Juga: Hans Kelsen, General Theory of Law & State, Transaction Publishers, New Brunswick, 2006, h. 71 dan 93*

17. *Ibid*, h. 194

18. *Ibid*, h. 107

(5)praktek lahirnya yang dikombinasikan dalam berbagai cara: dari praktek yang berspektrum persuasi maksimal (*maximum persuasion*) sampai pada praktek yang berspektrum ancaman maksimum (*maximum coercion*).¹⁹

Hukum dalam sistem demokrasi bisa disebut dengan kesepakatan (*consensus*), kesepakatan tersebut lahir dari suatu pembenaran dikarenakan tidak adanya kebenaran yang bersifat mutlak dalam hukum tetapi kebenaran yang bersifat berlaku atau keberlakuan. Keberlakuan tersebut merupakan hasil kerja dari wakil rakyat dalam kelembagaan DPR sebagai pihak dari legislatif. Problem legislasi berakar antara lain pada problem konsep. *Problem konsep* adalah problem tentang sifat otoritatif dari suatu konsep. Apakah konsep itu telah dikonstruksikan berdasarkan karakteristik obyek pengaturan atau semata-mata berdasarkan spekulasi pikiran si pembuat konsep. Problem konsep merupakan problem esensial dan bukan problem baru dalam pengaturan suatu obyek pengatur²⁰. Konsep berhubungan erat dengan fungsi-fungsi bahasa dalam proses kerja pikiran dalam persentuhannya dengan obyek pikiran. *Kebenaran pengetahuan* tidak dapat digantungkan pada keyakinan (*believe*), melainkan pengetahuan (*knowledge*), dan pengetahuan bukanlah sesuatu yang bersifat ada dengan sendirinya (*given*), melainkan hasil observasi yang berpijak pada proses kerja pikiran. Locke menyatakan “*Our knowledge is limited by number of ideas we posseses. They come from two sources: some are the effects of causes outside the mind, others are due to observation of the working of the mindon what enters from outside the mind.*”²¹

2.1.3 Teori hukum pembangunan

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence F. Friedman*. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu “*Law as a*

19. *Ibid*, h. 109, dalam Myres S. McDougal. *Op.Cit.*, h. 56

20. *Ibid.*, h. 1922.

21. *Ibid.*, dalam Hecctor Hawton, 1958, *Philosohy for Pleasure: An Adventure In Ideas*, IMF, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 57

Tool of Social Engineering” yang meletakkan dimensi pada kultur masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum²² yaitu: *Pertama*, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. *Kedua*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karena itu, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. *Ketiga*, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. *Keempat*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. *Kelima*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

22. Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung*, h 1

Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

2.1.4 Teori Fiksi

Teori ini digunakan untuk menganalisa bahwa apapun bentuk Badan Usaha Milik daerah (BUMD) baik berbentuk Perusahaan Perseroan daerah (Perseroda) ataupun Perusahaan Umum Daerah (Perumda), terdapat kesamaan yaitu merupakan bentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum (*rechtspersoon*) menurut Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUH Perdata, adalah sekumpulan orang yang di dalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa eigenaar atau owner atau pemilik, yang di dalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai badan pribadi²³

Sebagai suatu badan hukum, Perumda dan Perseroda diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori fiksi (*fictie theorie*) dari Von Savigny bahwa badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusia yang memiliki kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya memiliki tanggung jawab maka badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya²⁴ Mengingat badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, maka organ badan hukum memiliki peran yang sangat penting karena organ itulah yang melakukan pengurusan dan mewakili badan hukum dalam melakukan suatu tindakan.

23.H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, h. 57

24.Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 103

2.2 Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Peraturan perundang-undangan (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) termasuk peraturan daerah harus asas-asas yang nantinya terjewantahkan dalam norma-norma pengaturan, antara lain: *pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang; *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintah berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli²⁵. Atas dasar hal tersebut, dalam pembentukan peraturan daerah selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*begiselen van behoorlijke wetgeving*) juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*agemene rechtsbeginselen*) yang di dalamnya terdiri dari asas-asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan acuan/pedoman bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur pula pembentukan peraturan di tingkat daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Bahkan hierarki dan materi muatan Peraturan Daerah juga diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terhadap hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

25. Yuliandi. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 115.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi asas:

- (1) Kejelasan tujuan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
- (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. “Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
- (3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
- (4) Dapat dilaksanakan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.
- (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- (6) Kejelasan rumusan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.
- (7) Keterbukaan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

2.3 Praktik Empiris serta Permasalahan teoritis Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluasluasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Badan usaha didirikan oleh 1 (satu) pemerintah daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh 1 (satu) pemerintah daerah;
3. lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
4. 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
5. lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah;
6. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
8. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan

peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Sejalan dengan itu maka pengertian Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: PERUMDA dan PERSERODA. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, *mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut "perseroan"²⁶.*

Untuk menghindari penyimpangan hakikat pendirian, hal mana keberadaan BUMD Air Minum Kabupaten Luwu Timur, seharusnya bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur dan bukan semata mengejar keuntungan semata, dengan tujuan lain yaitu menciptakan stabilitas ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Umumnya, diperlukan pemilihan bentuk hukum BUMD Air Minum Kabupaten Luwu Timur apakah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) ataukah Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

26. C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 2.

2.4 Implikasi Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu²⁷

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Apabila peraturan daerah yang diundangkan, berlaku secara efektif, maka efek (dampak) yang ditimbulkan sesuai dengan fungsi-fungsi peraturan daerah, akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat setempat.

Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum dengan memilih salah satu bentuk badan hukum yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) diharapkan akan membawa implikasi sebagai berikut:

1. Memberikan perubahan orientasi pengelolaan dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Luwu Timur (Perumda) dari mengejar keuntungan semata menjadi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Membantu meningkatkan produktifitas masyarakat lokal melalui pengembangan produk daerah baik berbentuk barang dan/atau jasa; dan
3. Memberikan peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan efektifitas pengembangan potensi daerah (SDA dan SDM) Kabupaten Luwu Timur

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait kondisi hukum yang ada mengenai Perusahaan Umum Daerah. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Umum Daerah akan diketahui posisi dari Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lain. Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.

Ada berapa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembentukan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. UUD 1945 (Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Mendasarkan dengan UUD Tahun 1945 dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan: “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini merupakan landasan yuridis formal, yang memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah/Kota untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjadi landasan yuridis konstitusional yang utama dalam pembentukan Rancangan Perda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luiwu Timur.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Mendasarkan dengan Undang-undanga tersebut diatas dapat dicermati dalam Pasal 9 yang menentukan bahwa kewenangan Kabupaten Luwu Timur mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kecuali urusan-urusan yang menjadi urusan rumah-tangga daerah provinsi atau urusan Pemerintah Pusat.

bahwa Kabupaten Luwu Timur, yang dimaksudkan sebagai daerah yang memiliki kewenangan mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, mendapatkan justifikasi pembentukan dan kewenangan untuk mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Karena itulah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); menjadi landasan yuridis formal pembentukan Rancangan Perda tentang Pendirian dan atau Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Luwu Timur.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Mendasarkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 dicantumkan bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan di perlukan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta asas-asas yang dipergunakan dalam pembentukan perundang-undangan seperti Perda adapapun asas tersebut dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Disamping itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mendasarkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat dikemukakan bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Perda, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 39 yang menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan Perda. UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang yaitu UU No. 23 Tahun 2014.

Kemudian, Pasal 9 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal itu berarti Kabupaten Luwu Timur dapat membentuk Perda dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, relevan digunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Perda yang akan dibentuk yakni Perda tentang Pendirian dan atau Perubahan status Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan BUMD diatur berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa "Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan BUMD, secara eksplisit kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh pemerintah daerah/kabupaten Luwu Timur. Lebih lanjut dapat dijelaskan Keterkaitannya dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dapat di lihat pula pada BAB XII tentang BUMD pada Bagian Kesatu, Bagian Umum Pasal 331 yang menyatakan :

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan Daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk

Dengan demikian dari uraian yang telah dikemukakan keterkaitan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dan sinkron dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801)

Dengan mendasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 terhadap rancangan Perda tentang Pendirian dan atau perubahan status Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dapat dilihat dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa pada Ayat (2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau **badan usaha** berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ini menjadi dasar bahwa BUMD yang kemudian dapat berstatus Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah, kaitannya dengan pengelolaan air Minum pemerintah kabupaten Luwu Timur mendirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 2 PP Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan Sumber Daya Air, Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. badan usaha swasta;
- e. koperasi;
- f. perseorangan; atau
- g. kerja sama antar badan usaha.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan demikian pendirian dan atau Perubahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur dalam PP ini telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur untuk mendirikan dan atau merubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 terhadap rancangan Perda tentang Pendirian Perusahaan Umum daerah Air Minum dapat di lihat dalam Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 yang menyatakan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kemudian lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 yang berkaitan dengan Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengatur Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM yang meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya;
 - d. Membentuk BUMD dan/atau UPTD;
 - e. Melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
 - f. Memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan
 - h. Kelompok Masyarakat diwilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya
 - j. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
 - k. Menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
 - l. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
- Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten dalam menjalankan kewenangan tersebut Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan Perusahaan Umum Daerah yang berkaitan dengan Air Minum.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mempertegas definisi BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dalam pasal Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dijelaskan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Pembentukan BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA), baik sebagai Perusahaan Umum Daerah atau sebagai Perusahaan Perseroan Daerah. Ada berapa ketentuan yang menjadi dasar dalam mendirikan perusahaan umum daerah antara lain diatur pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Lebih lanjut dapat di lihat dalam Pasal 3 (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
 - a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
 - 1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
 - 2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
 - 3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;

- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD.

Keterkaitannya juga dapat di lihat pada Bab III Pendirian BUMD Bagian Kesatu Umum Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- 2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD terdiri atas : (a) perusahaan umum Daerah; dan (b) perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- 5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Selain itu Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Bagian Keempat Perda Pendirian BUMD Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- 1) Kedudukan hukum, Jangka waktu, dan kegiatan usaha;
- 2) Maksud dan Tujuan;
- 3) Tugas dan tanggung jawab;
- 4) Sumber Modal awal dan penyertaan modal daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 5) Struktur Organ perusahaan;
- 6) Pengangkatan, Tugas dan wewenang, penghasilan, dan pemberhentian Organ Perusahaan yang terdiri dari Bupati yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan disingkat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi;
- 7) Kepegawaian dan Anggaran perusahaan;
- 8) Laporan dan Penggunaan Laba usaha;
- 9) Kerja sama dan Pinjaman Perusahaan;
- 10) Ketentuan Pengadaan barang dan jasa lingkup perusahaan;
- 11) Pengawasan dan tanggung jawab kerugian perusahaan;

- 12) Evaluasi dan Restrukturisasi;
- 13) Penyelenggaraan SPAM
- 14) Ketentuan Tarif.

Dari uraian yang dikemukakan diatas dapat di gambarkan bahwa secara umum BUMD diamanahkan tiga misi penting, yaitu sebagai pelayan masyarakat, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjelaskan bahwa. Pembentukan BUMD tersebut harus sesuai dengan kebutuhan daerah; untuk pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan pembentukan BUMD tersebut adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 7 No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menjelaskan secara tegas tujuan pembentukan BUMD, yaitu: Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dengan demikian tujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pendirian Perusahaan Umum Daerah dapat diwujudkan melalui pengelolaan di bidang sumber daya air.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, adapun yang menjadi

Pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Mendasarkan dengan Permendagri ini dapat dilihat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, dimana dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
2. Direksi adalah direksi PDAM.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
4. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
5. Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati atau walikota.
6. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penataan organ Perusahaan Air Minum adalah untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan Air Minum dalam pelayanan masyarakat sehingga perlu ada perubahan dalam struktur organ di dalam Perusahaan Umum Daerah yang akan didirikan sehingga pemerintah daerah dapat menata struktur organ dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang masih dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

Mendasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 dalam pendirian Perusahaan Umum daerah dalam Bab I ketentuan Umumangka 15 dinyatakan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah

Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, yang terbagi dalam empat ruang lingkup meliputi Penganggaran Subsidi, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan Pembinaan.

Dari uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat menganggarkan subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

Mendasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dengan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat

dikemukakan bahwa ada asas yang harus diperhatikan diantaranya Keterjangkauan dan Keadilan.

Keterjangkauan dicapai melalui :

- a. penetapan tariff untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi serta tidak melampaui 4%(empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
- b. penetapan tariff untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Sedangkan keadilan dicapai melalui:

- a. penerapan tariff diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
- b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Mendasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dengan Ranperda tentang Pendirian dan atau Perubahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum, didalam Konsideran Peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri; kemudian lebih lanjut juga dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi perlu diatur untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik kemudian lebih lanjut dalam seleksi anggota dewan pengawas, hal tersebut di muat dalam Pasal 2 Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan keputusan RIIPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham

terbesar dan/atau Daerah yang rnenginiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD.

Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Menurut Zahra Zainun Nisa Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam Jurnal Penelitian Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017, Dalam Penelitian yang berjudul “Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam” ditulis dalam jurnalnya mengatakan bahwa, Air merupakan sumber daya yang sangat besar dan bisa didapati di berbagai tempat di belahan bumi. Keberadaannya sangat diperhatikan oleh manusia karena besarnya kemanfaatan air bagi kehidupan. Terlebih, air merupakan pemberian dari Allah bagi makhluk-Nya di bumi. Pemberian ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan (QS An Nahl 16:10). Begitu pentingnya air bagi kehidupan, hingga Allah menyebutkan air dan yang berhubungan dengannya secara berulang-ulang dalam Al Qur’an. Kata air (ma’) disebut 63 kali, sungai dan sungai-sungai (nahr dan anhar) disebut 54 kali, dan air minum (syariba) disebut 39 kali (Naff, 2009:40).

Beragam air yang disebutkan dalam Al Qur’an dikarenakan kemanfaatan air yang begitu banyak, terutama bagi manusia. Sebagaimana dalam Al Qur’an surat An Nahl ayat 10, air dapat digunakan manusia untuk minum. Selain itu, air juga sarana utama dalam bersuci atau menyucikan benda. Setiap muslim setidaknya melakukan wudhu dengan air sebanyak 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan sholat wajib. Selain wudhu, seorang muslim juga menggunakan air untuk menghilangkan hadas besar melalui mandi junub. Membersihkan benda dari najis juga sebagian besar dilakukan dengan menggunakan air. Maka air memiliki manfaat yang sangat besar dalam menjadikan sahnya beberapa ibadah tertentu. Untuk memastikan bahwa air dapat terus dimanfaatkan, maka sumber daya air harus dijaga kelestariannya. Terlebih air merupakan kebutuhan sepanjang masa yang harus dijaga keberlangsungannya hingga generasi terakhir dari kehidupan di bumi. Namun saat ini, berbagai masalah terkait sumber daya air telah terjadi di berbagai negara.

Di tahun 2015, diperkirakan 663 juta manusia di seluruh dunia masih menggunakan sumber air minum yang tidak baik seperti sumur, mata air, dan air permukaan yang tidak aman. Masalah ini terutama terjadi di wilayah sub-Sahara Afrika (319 juta), Asia Selatan (134 juta), Asia Timur (65 juta), Asia Tenggara (61), dan sisanya tersebar di beberapa wilayah (84 juta) (*UNICEF and World Health Organization, 2015:13*). Bahkan menurut *WHO/UNICEF* dalam program *Joint*

Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, masih ada 1,8 milyar manusia di seluruh dunia yang meminum air yang terkontaminasi (unwater.org). Menurut PBB, penggunaan air naik dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan penduduk, sehingga diperkirakan pada tahun 2025, akan ada sejumlah 1,8 milyar manusia hidup di daerah yang kekurangan air secara absolut. (www.unwater.org). Hal ini berarti, masalah yang terjadi tidak hanya menjadi masalah saat ini, namun juga dapat mengganggu keberlangsungannya untuk masa yang akan datang. Maka manusia perlu menemukan dan melakukan tindakan untuk dapat menjaga sumber daya air dan keberlangsungannya.

Dengan demikian dalam memanfaatkan sumber daya air sebagai salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan, diharapkan tetap memperhatikan aspek filosofis dalam pengusahaannya. Dimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berencana untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang dimilikinya. Berdasarkan atas apa yang telah dilakukan dalam bentuk penghormatan dan rasa syukur terhadap keberadaan air sejak dulu oleh masyarakat Luwu Timur yang mengedepankan sikap dan perilaku religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk dapat hidup selaras dengan alam, yang diwujudkan dengan ketundukan dan ketaatan terhadap hukum-hukum pengelolaan sumber daya air harus terintegrasi, komprehensif dan holistic sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga. Maka dalam pengusahaan air yang nantinya dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui pengelolaan SPAM harus selaras dengan pemahaman masyarakat dan menjadi komitmen antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan seluruh masyarakatnya untuk selalu menjaga kelestarian sumber daya air dan merekomendasikan bahwa air adalah sarana paling efektif untuk merawat kehidupan dan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia khususnya masyarakat di Kabupaten Luwu Timur sehingga perlu dijaga kelestarian sumber daya air yang ada.

4.2 Landasan Sosiologis

Dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat, daerah–daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya termasuk pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang banyak mempunyai potensi di bidang sumber daya air, akan memanfaatkan potensi yang ada dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui potensi air yang dimilikinya. Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan

sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi.

Dalam perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti industri, jasa pencucian, dan kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan, perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai sektor.

Dengan demikian karena kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan industri pariwisata dan pengaruh globalisasi ekonomi maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Luwu Timur akan mengatur potensi sumber –sumber daya air yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan masyarakat dan melindungi serta menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kemudian lebih lanjut air dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan dari aspek lingkungan hidup air tetap terjaga kualitasnya serta dari aspek budaya tetap melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat lokal.

4.3 Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah menetapkan bahwa sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sumber daya air dikuasai oleh negara dan dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air tersebut, negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Selain itu, penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui, hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka oleh karena itu perlu dibuatnya sebuah produk peraturan

perundang-undangan berupa peraturan daerah di wilayah kabupaten Luwu Timur berupa pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur.

Ada berapa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembentukan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Berdasarkan pada landasan yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari aspek hukum/yuridis telah dipenuhi dari sinkronisasi, harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar pedoman pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendirian Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian dalam Perda ini tidak akan terjadi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Arah pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara lebih spesifik pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur diharapkan berorientasi pada pelayanan kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat, dalam rangka pengembangan perekonomian daerah.

5.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah; dan
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

5.2 Materi yang diatur

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat beberapa ketentuan yang menjadi satu kesatuan pengaturan yang akan dibentuk, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
3. BAB III RUANG LINGKUP
4. BAB IV PENDIRIAN PERUSAHAAN
5. BAB V ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
6. BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
7. BAB VII MODAL
8. BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN
9. BAB IX KETENAGA KERJAAN
10. BAB X ANGGARAN TAHUNAN
11. BAB XI LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
12. BAB XII KERJA SAMA, PENUGASAN, DAN PINJAMAN
13. BAB XIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

14. BAB XIV PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN
15. BAB XV EVALUASI DAN REKTRUKTURISASI
16. BAB XVI KETENTUAN SPAM
17. BAB XVII KETENTUAN TARIF AIR
18. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN
19. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

5.3 Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dibuat dan tertuang dalam naskah akademik ini, terdapat berapa simpulan yang berhubungan dengan materi di atas, antara lain:

(1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur didirikan tanggal 3 September tahun 2005 dengan modal yang berasal dari neraca awal PDAM Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Activa dan Pasiva yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal PDAM Kabupaten Luwu Timur Per Desember 2019, sebagai berikut:

1. Modal dasar senilai Rp.455.074.000,00,-(Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2010 senilai Rp.1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai dengan neraca keuangan sampai tahun 2015 senilai Rp.11.475.848.963.58,-(Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang (Perda Nomor 4 Tahun 2018) senilai Rp.36.374.981.671,80,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Sen)
5. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2018 sampai Tahun 2019 untuk program Hibah Air Minum Sumbangan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp.18.500.000.000,00,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

(2) Dilihat dari data dan neraca, dapat tergambar bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur cukup stabil dan layak untuk dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; Perkembangan masyarakat, usaha-usaha perekonomian, pendidikan, dan kepariwisataan menuntut penyesuaian diri Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur untuk dapat tetap bersaing, bertahan bahkan mendatangkan

keuntungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Untuk itu diperlukan langkah mendasar dan strategis dengan merubah bentuk badan hukum PDAM Kabupaten Luwu Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Luwu Timur, sehingga terdapat perubahan struktur dan tata kerja dan orientasi pengembangan tanpa melepaskan tujuan pelayanan terhadap masyarakat;

- (3) Perubahan paling mendasar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur adalah bentuk badan hukum serta nama perusahaan. Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan menunjukkan perubahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur sejalan ataupun dalam istilah lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik secara vertical maupun horizontal.
- (4) Mengingat pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk badan hukum yang baru serta nama baru “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur” atau disebut “PERUMDAM KABUPATEN LUWU TIMUR” maka rancangan pengaturannya cukup kompleks dengan menempatkan XIX BAB di dalamnya sehingga diharapkan pengaturan yang baru dapat memberikan payung hukum terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum “PERUMDAM” di Kabupaten Luwu Timur.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari simpulan naskah akademik ini antara lain:

- (1) Kepada pihak legislatif, dengan berbagai pertimbangan ke arah kemajuan agar dapat segera disahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan atau perubahan status hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan implikasi positif baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan bagi perusahaan itu sendiri maupun imbas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
- (2) Kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur melalui perubahan badan hukum dan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur “PERUMDAM” Kabupaten Luwu Timur, agar dapat meningkatkan kinerja, kreatifitas dan pengaplikasian pengelolaan perusahaan yang modern dan profesional sehingga terbangun dan terbina pemikiran inovatif dalam mengembangkan potensi di Kabupaten Luwu

Timur di bidang sumber daya air serta menjaga stabilitas produksi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bidang perekonomian khususnya di Kabupaten Luwu Timur dan secara luas di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Asikin, H. Zainal dan Suhartana, L. Wira Pria, 2010 *Pengantar Hukum Perusahaan*
2. Bessant, Judiths, 2006, *Talking Policy; How Social Policy in Made*, Crows Mest : Allen and Unwin
3. C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
4. Curson, *Jurisprudence*, 1979, Macdonald and Evans, Aylesbury,
5. Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, dalam *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta
6. Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta. LIPPI pres
7. Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
9. Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
10. Riawan, Tjandra W., 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmadjaja, Jakarta.
11. Salman, Otje dan ,Eddy, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
12. Sirajuddin,dkk, 2015, *Legislative Drafting:Pelebangaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,Setara Press Malang
13. Yuliandi, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal Ilmiah

1. Samekto, Adji F.X., 2005, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tata Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif Vol. I Nomor 2 Oktober 2005
2. Nisa Zainun Zahra, 2017, *Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam* Jurnal Penelitian Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 305).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;